



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Palopo, 26 Maret 2020

Kepada
Yth. 1. Kepala TK/KB/TPA/RA
2. Kepala SD/MI
3. Kepala SMP/MTs
4. Kepala SMA/SMK/MA
Se-Kota Palopo
Di
Kota Palopo

SURAT EDARAN
Nomor: 421/452/Disdik/III/2020


TENTANG

**PERPANJANGAN LIBUR SISWA DAN PENERAPAN SISTEM BELAJAR DI RUMAH
DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA PALOPO**

Melanjutkan Surat Edaran Walikota Palopo Nomor 455/Dinkes/III/2020 dan Nomor 060/147/ORG/III/2020, serta dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi terkini penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperpanjang pelaksanaan belajar di rumah untuk peserta didik pada jenjang PAUD (TK/KB/TPA/RA), SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA hingga tanggal **1 Juni 2020**;
2. Kegiatan belajar di rumah dipantau melalui mekanisme daring atau penugasan dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan kurikulum sekolah;
3. Evaluasi kegiatan belajar di rumah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing. Kepala Satuan Pendidikan TK/KB/TPA/RA, SD/MI, dan SMP/MTs melaporkan secara periodik melalui Dinas Pendidikan Kota Palopo, sedangkan Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Pihak sekolah diimbau membangun jejaring komunikasi dengan orangtua siswa, serta terus menyosialisasikan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan *social/physical distancing* untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap memberikan ruang bermain dan waktu rekreatif kepada siswa untuk beraktifitas di halaman rumah masing-masing;
5. Pihak sekolah tetap menyampaikan kepada orangtua siswa agar peserta didik tidak berkeliaran, tidak meninggalkan Kota Palopo dan tidak berkumpul;

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



WALIKOTA PALOPO,

Dr. H. M. JUDAS AMIR, M.H.